

**ANALISIS PEMBERATAN PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NO 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum**

Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

MUHAMAD ZULFI FAUZAN

02011282025185

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Zulfi Fauzan
Nim : 02011282025185
Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
BANTUAN SOSIAL STUDI KASUS PUTUSAN NO 29/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.JKT.PST**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 26 Juni
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 29 juni 2025

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih S.H., M.H.

NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah S.H.I., M.H.

NIP. 198512082015011201



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Joni Emirzon S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhamad Zulfi Fauzan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025185
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 14 Oktober 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat tentang bahan- bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dan tidak memuat tentang bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber aslinya dalam skripsi ini. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indralaya, 29 juni 2025


Muhamad Zulfi Fauzan

Nim. 02011282025185

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap

(QS AL INSYIRAH:6-8)

Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

(Al-Baqarah 216)

**Bagaimanapun juga merawat cita-cita tak akan semudah berkata-kata
Rencana berikutnya rajut lagi cerita merapal doa gas sekencangnya**

(FSTVLST)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


- Bapak dan Ibu yang sangatku sayangi.**
- Keluarga Besar Taufikin yang selalu mendukung dan mendoakan.**
- Keluarga Besar Marifah yang selalu mendukung dan mendoakan.**
- Sahabatku tercinta yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesahku.**
- Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan terhadap kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN SOSIAL STUDI KASUS PUTUSAN NO 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST”** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang diberikan pembaca.

Indralaya, 29 juni 2025



Muhamad Zulfi Fauzan

NIM.02011282025185

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebar-besarnya Terhadap berbagai pihak yang sudah menjadi bagian penting dalam Tahap proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta pengembangan diri penulis baik selama pembelajaran semasa kuliah, pengabdian Terhadap masyarakat dimana, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M., selaku Dosen pembimbing akademik penulis yang telah membimbing akademik penulis selama duduk dibangku perguruan tinggi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama Karya Tulis Ilmiah penulis yang sudah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing kedua Karya Tulis Ilmiah penulis yang sudah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah S.H.,M.H selaku dosen dan kepala jurusan program kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Dr Putu Samawati S.H.,M.H, selaku dosen dan kepala laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun .
11. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada Bapakku tercinta Dadang Sofyan Fatha yang senantiasa ada dalam doa dan semangat penulis untuk menggapai cita-cita masa depan dan Kepada Ibuku tersayang Siti Masitoh yang selalu mendoakan memberikan kasih sayang semangat, Motivasi, kepada penulis setiap waktu hingga penulis bisa terus berkomitmen untuk membanggakan beliau.
14. Kepada Keluarga Besarku Marzuki dan Mbah Maripah yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk menjadi orang yang sukses..
16. Kepada Mang Epul, Mang heri, Mang Aak, Bi Mila, Bi Ulan, Bi Nina, alm Wak Uus, Wak Ai, Bi Ijah, Bunda Nini, Wa Titin, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.
17. Kepada sepupuku Teh Yuni, Damar,Nisa,nazwa,rama,daffa,Nurul,Akmal dan Daus yang selalu mendoakan penulis.
18. Kepada Adikku M Rizal Fadilah yang selalu memberi semangat dan dukungan.

19. Kepada Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan yang sudah menjadi motivasi dan memberikan pengalaman kesempatan magang kepada penulis selama KKL sampai selesainya skripsi ini.

20. Kak Alberto Persada yang senantiasa membimbing, memberi dukungan, dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

21. Kepada Himpunanku ,Himpunan Mahasiswa Islam Yang selalu menjadi warna indah serta penuh cinta antar sesama dalam proses pengembangan diri penulis selama menempuh masa perkuliahan

22 kepada organisasiku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unsri baik periode kepengurusan Progresif, Asakarsa yang menjadi bagian Selama penulis menjalani Proses masa perkuliahan

23 Kepada sahabat-sahabat Angkatan Farhan Bo, Yopi alpalinabel, Jhon Her, Elsyah, arif cungring, daffa cukong, Putri Reghina, Hafiz, Fitri, Bujang PO, Taqy, Mouly, aldia, annisa, ervina, arun, rohman, karim, pati pandi, rendy, andre, gilbert, zuan, joel, tito, Arvin, kenedy, figo, evelyn,zakirfam, dendy dan lainnya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi teman, menjadi warna warni hitam diatas putihnya dunia perkuliahan.

24 Sahabat-Sahabatku Refaz Reza, Edo, Fahmi, Ayman Yang menjadi Teman ketika suka dan duka baik dari Jenjang Sekolah Hingga sekarang menjadi support penulis dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini.

25. kepada kakak dan ayuk, askari, alam, goldi, arkana, anam, haikal, kak cik Rahmat, akbar, bang maul, kak arif, kak rangga, kak putak, kak reza, kak walin, kak dio, kak tito, ayuk indri,ayuk ewik, ayuk aul, ayuk tutu, yuk melan, ayuk ica, ayuk

rizka, ayuk laura, yuk justitia, yuk amel, yuk raisya, Claudia, kak Latif, kak panca, kak udin, kak taufik,

27 kedai kopi sudut kiri (Bang bictor), rumah sintas (mas anton), dialek(mas wahyu),anasera (kak rio),kopi pinggir kampus (Mas bayu) ,kopi pulang, tanah rawa (hamid), panche hub(kak emir,kucay,junna) omah bingen (kak Hendra), home brew (septa), jungle (kak dicky), mutual, es poci (bang david dan istri) yang menjadi tempat penyusun singgah, menemukan teman baru dan warna baru

28. Terimakasih Kepada Armita Zaleha Yang telah menjadi bagian dari penuliis menjadi tempat penulis untuk berkeluh kesah, menjadi support, memberikan kontribusi tenaga,waktu bahkan materi dan penyemangat motivasi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini penulis ucapkan terima kasih sebesar besarnya.

29.Terima kasih kepada diri saya sendiri yang Mampu bertahan dari derasnya ombak yang menerpa pelayaran di luasnya Samudra bangku perkuliahan

Demikianlah ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, sangat banyak pihak-pihak yang berjasa selama proses penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dan menempuh ilmu dunia perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, apabila banyak kesalahan dan kekurangan penulis dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup.....	14
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Fraud Triangle	14
2. Teori Pertimbangan Hakim	17
3. Teori Tujuan Pemindanaan	19
G. Metode Penelitian.....	20

1.	Jenis Penelitian Hukum.....	20
2.	Pendekatan Penelitian	20
3.	Bahan Hukum	21
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		23
A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
1.	Pengertian Tindak Pidana	23
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
3.	Jenis-jenis tindak pidana (Delik).....	33
4.	Definisi Pemberatan Pidana	35
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	37
1.	Pengertian Tindak Pidana korupsi	37
2.	Unsur-unsur tindak pidana korupsi	39
3.	Faktor terjadinya tindak pidana korupsi.....	40
C.	Tinjauan Umum Pemindanaan	43
1.	Definisi Pemindanaan	43
BAB III PEMBAHASAN		47

A. Pertanggung jawaban pidana Terhadap hal-hal yang menyebabkan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi	47
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst	61
1. Kasus Posisi	61
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	90
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	91
4. Putusan Hakim	92
5. Analisis Putusan Hakim Nomor 29/Pid.Sus TPK/2021/PN.Jkt.Pst.	94
6. Analisis Pemberatan pidana dalam putusan pengadilan	124
BAB IV PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	131
Daftar Pustaka.....	133

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai “**Analisis Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Studi Kasus Putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst**” Pada Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kejadian tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial Republik Indonesia Dimana Menteri pada saat itu menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta *fee* dalam penanggulangan dana bantuan sosial. Dimana dalam penulisan karya tulisan ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, yang terdiri dari: (1). Apa saja yang dapat diberikan pemberatan terhadap tindak pidana korupsi (2). Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. Jenis penelitian pada karya tulis ilmiah ini merupakan kualitatif dengan metode normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan mengenai Hal-hal apa sajakah yang dapat diberikan pemberatan terhadap tindak pidana korupsi serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan no 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Adapun hasil pada penelitian ini dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa melanggar Pasal 12 huruf b j.o Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP j.o Pasal 64 ayat 1 KUHP dengan pemberatan pencabutan hak politik terdakwa selama 4 tahun mengingat dengan jabatan yang diemban oleh Terdakwa dan agar menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan, sehingga fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering* dapat terwujud. Serta hal apa saja yang dapat diberikan pemberatan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah Pelaku yang membantu perbuatan korupsi, melakukan korupsi dalam keadaan tertentu seperti dana bencana alam krisis ekonomi, memiliki jabatan, serta merugikan keamanan, dan keselamatan negara

Kata Kunci: Pemberatan pidana, Tindak Pidana Korupsi, Bantuan Sosial

Indralaya, 29 Juni 2025

Pembimbing Utama,


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,


Taroman Pasyah S.H.I.,M.H
NIP. 198512082015011201

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hamonangan Albariansyah S.H.,M.H
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan tidak terlepas dalam norma yang biasanya menjadi pedoman hidup dalam masyarakat, norma tersebut seiring berjalannya waktu menjadi suatu keharusan yang di taati sehingga menjadi aturannya dan apabila melanggar maka akan terkena konsekuensi atau sanksi oleh masyarakat. Adapun sanksi tersebut di bentuk bersama masyarakat secara bersama-sama dan menjadi suatu aturan yang biasa disebut dengan hukum, setiap norma tentunya belum tentu menjadi hukum sedangkan hukum sudah pasti adalah norma yang ada di tengah masyarakat. Hukum terus berkembang dan selalu menjadi acuan dalam berkehidupan sosial di tengah masyarakat baik dalam negara maupun antar negara. Indonesia yang merupakan bagian dari negara hukum tentu mengatur akan aturan yang termuat baik dalam undang-undang peraturan dan lain sebagainya.

Indonesia adalah negara hukum dimana semua aturan akan baik bermasyarakat bersosial dan berkehidupan di negara Indonesia selalu berlandaskan pada hukum dan segala jenis produk perundang-undangan dan peraturan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

¹ Janpatar simamora, *Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-undang dasara negara republik Indonesia tahun 1945*, jurnal dinamika hukum vol 14 no 3 september 2014, hal 548 <https://dinamika.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewfile/318/334> Diakses pada tanggal 2 april 2024 (jam 11.49 Wib)

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki sistem hukum.² menariknya Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yaitu sistem hukum civil law, sistem hukum adat dan sistem hukum islam.³

Hukum di Indonesia terpaku pada hierarki perundang-undangan di mana, hierarki tersebut bersumber dari asas hukum *Lex superiori derogat legi inferiori* di pada asas tersebut menjelaskan bahwa hukum yang kedudukannya lebih tinggi tingkatannya, di dahulukan keutamaannya di bandingkan dengan hukum yang lebih rendah. Adapun hierarki atau tingkatan wewenang yang memiliki tingkatan atau urutan yang paling bawah hingga tertinggi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur pada ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:⁴

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah

² *Ibid* . Hal 548

³ Zaka firma aditya, rizkisyabana yulistiyaputri, *Romantisme sistem hukum di indonesia kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum di indonesia*, Jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum indonesia volume 8, nomor 1 april 2019, hal 38 <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>. Diakses pada tanggal 30 maret 2024 (jam 11:40 Wib)

⁴ Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Selain Asas *Lex superiori derogat legi inferiori* Terdapat sebuah Asashukum di Indonesia yang yang diterapkan pula asasnya yang berbunyi *Lex Specialis derogat legi generali* yang berartikan dimana sebuah hukum khusus menyampingkan hukum umum dimana pada asas ini hukum yang menunjuk hukum mana yang didahulukan dalam suatu peristiwa.⁵ Adapun Hukum ini biasanya disebut hukum khusus, salah satu hukum khusus di Indonesia adalah Hukum Pidana Khusus.

Hukum Pidana Khusus jika dirujuk pada kutipan Mikhael lefri dan kawan kawan dalam bukunya yang berjudul hukum pidana diluar kodifikasi mengutip azis syamsudin yang berpendapat mengenai Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana atau tindak pidana yang di atur dalam undang-undang khusus.⁶ Hukum pidana khusus tercantum dalam perundang-undangan diluar kitab undang-undang hukum pidana. Artinya hukum pidana khusus dapat diartikan suatu aturan pidana dimana mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umum nya tidak termuat atau tidak terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Contoh dari Hukum Pidana Khusus di Indonesia adalah Undang-undang Tindak pidana korupsi, Undang-undang

⁵ Shinta Agustina, *Implementasi asas lex specialis derogate legi generalis sistem peradilan pidana*, Jurnal masalah-masalah hukum jilid 44 No 4 2015, hal 504, <https://Ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11468/10227>, Diakses pada tanggal 30 maret 2024 pada (jam 12:01 Wib).

⁶ Mikhael Lefri, aryono, dian eka kusuma wardanai, khairul riza, Muhammad romadoni, mia amalia, toni, herlina sulaiman, dedi dwi pamungkas, mahrida, hanuring ayu, reza noor ihsan, 2023, *Hukum pidana diluar Kodifikasi*, padang, Pt Global Eksekutif Teknologi, cetakan pertama mei, hal 5

Tindak pidana terorisme, Tindak pidana narkoba, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan lain lain.⁷

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya, dengan kekayaan yang melimpah itu banyak sekali-kali oknum yang serakah akan harta dan kekayaan sehingga ingin memperkaya diri sendiri dengan singkat tidak terlepas hal tersebut dilakukan oleh seorang pejabat. Contoh dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan Bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yaitu bergeser dari keadaan jujur menjadi ketidak jujuran dan penyelewengan *coruptio* bermula dari *corrumpere* yaitu sebuah kata latin kuno yang berarti membusuk,merusak ,menggoyahkan memelintir ,menyuap ,merusak ,terpikat atau disuap dari istilah-istilah diatas selanjutnya diserap menjadi menjadi kata *Corruption, corrupt, korrupcie* dalam Bahasa inggris, perancis dan belanda dengan demikian kata korupsi berdasarkan arti leksikal adalah kebusukan, kejelekan dan kejahatan moral, ketidak jujuran suap, maksiat pengkhianatan kesucian.⁸ Dalam kosataka Bahasa Indonesia korupsi dikenal sebagai kebusukan kejahatan,amoral,tindakan bejat dan lain lain,dalam definisi lain berarti perlakuan bejat seperti penyelewengan uang, menerima suap, dan lain lain.⁹ Menurut kutipan jurnal yang di tulis oleh akhmad syauki, Muhammad ibal fasa, sharto dana dib fachri dalam jurnalnya yang berjudul

⁷ Barama Michael, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, Hal 3

⁸ Ahmad Syauki,Muhammad Iqbal fasa,Suharto,adib fachri,*Corruption nt a taboo for Indonesian*,Jurnal kajian hukum Volume 7 (1) Mei 2002, hal 53-75, <https://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/download/8/5> , diakses pada hari kamis 16 mei (jam 16:52 wib).

⁹ *Ibid* , hal 55

Corruption not a taboo for Indonesia mendefinisikan tindak pidana korupsi yang dikutip dari Juniadi Suwanto bahwa korupsi merupakan perbuatan satu orang atau kelompok yang menyalahi nilai kebenaran yang ada, memanfaatkan dan menyalahi kegunaan kekuasaan atau kesempatan yang semestinya untuk melakukan kegiatan penerimaan lewat rangkaian tindakan pengadaan, penetapan retribusi dan pemberian atau penerimaan fasilitas lain maupun layanan dana atau kegiatan mengeluarkan maupun menyimpang uang atau harta kekayaan dan proses izin dan jasa lain yang merugikan negara atau masyarakat secara langsung ataupun tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan personal maupun kelompok.¹⁰

Korupsi sendiri dapat diartikan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah “setiap orang atau individu yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat menyebabkan suatu kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”.¹¹ Korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan, sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul.¹²

¹⁰ *Ibid*, hal 55

¹¹ Indonesia. Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tambahan lembaran negara Republik Indonesia

¹² Ruslan Renggong, 2016, *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar KUHP*, Jakarta, Prenamedia Group, hal 59

Ketentuan Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri diatur Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya akan di sebut Dengan Uu Tipikor¹³. Dalam Uu Tipikor Membagi Tindak Korupsi Kedalam beberapa bagian sebagai berikut.¹⁴

1. Tindak Pidana Korupsi yang telah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang terdiri dari
 - a. Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat Umum
 - b. Penyalahgunaan Kewenangan/Kekuasaan
 - c. Memberi Hadiah dengan Mengingait KekuasaanSengaja mencegah/merintalkan/menggagalkan penanganan tindak pidana korupsi
 - d. Percobaan/Pembantuan/pemufakatan jahat melakukan tindak pidana korupsi
 - e. Dengan sengaja tidak memberi keterangan yang benar
 - f. Menyebutkan nama/alamat pelapor
2. Tindak pidana korupsi yang diatur atau berasal dari KUHP Yaitu
 - a. Suap
 - b. Penggelapan
 - c. Pemerasan

¹³ Anita Zulfian, agung nur probohudono, khresna bayu sangka, *pengaturan tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kuhp dalam upaya menurunkan angka korupsi pada sektor swasta*, jurnal *une law review* volume 5 issue 4 juni 2023, hal 4306, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.741> diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam 23.49 Wib).

¹⁴ Nugroho SBM, *Korupsi dan factor-factor yang mempengaruhinya di Indonesia*, Jurnal Media Administrasi Vol 26 No 2 Juli 2012 hal 21 <Http://Jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/fce/article/view/192> diakses pada tanggal 6 oktober 2023 (jam 15;00 Wib).

d. Pengaduan yang berkenaan dengan pemborong/rekanan

Korupsi sendiri termasuk kedalam *Extra ordinary crime* atau perbuatan kejahatan luar biasa, *extra ordinary crime* sendiri menurut Mohammad al Faridzi dan Gunawan nachrawi dalam mendefinisikan Kejahatan luar biasa mengutip menurut Sukardi kejahatan luar biasa adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, *ekologi*, ekonomi, dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat suatu tindakan atau perbuatan yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan, nasional maupun internasional.¹⁵ Adapun mengapa Tindak pidana korupsi di termasuk kedalam kejahatan luar biasa hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi dapat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.¹⁶

Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia sendiri telah dilakukan dengan metode yang beranekaragam baik melalui pencerdasan terhadap masyarakat mengenai bahaya tindak pidana korupsi hingga sanksi terhadap pelaku yang sudah amat diperberat seperti hukuman mati yang telah di atur.¹⁷ Jika tindak pidana

¹⁵ Mohammad Al Faridzi, Gunawan nachrawi, *Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Putusan mahkamah agung nomor 301k/Pid.Sus/2021) jurnal kewarganegaraan hal 59*, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3244/pdf/7879>, diakses pada 19 mei 2022 (jam 15:30 wib).

¹⁶ Ifrani, *Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa*, Jurnal hukum al'adl volume ix nomor 3 desember 2017. hal 330, <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>, diakses pada hari minggu 19 mei 2024 pada (jam 12.53 Wib).

¹⁷ Wicipto Setiadi, *Korupsi di indoensia (penyebab, bahaya ,hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi)*, Jurnal, November 2018, Hal 249-262 <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/234> diakses pada tanggal 6 (Jam 14:00 Wib)

korupsi di dalam masyarakat sudah merajarela dan menjadi kebiasaan di tengah masyarakat sehari-hari maka akan berdampak yang sangat amat negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.


Menciptakan peraturan atau Undang-undang yang tentunya menjadi suatu landasan untuk memberikan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi senyatanya negara pula telah membentuk sebuah lembaga yang terfokus pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi lembaga tersebut sering dikenal dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan sebagainya.¹⁸ Meskipun telah terdapat lembaga maupun aturan yang memberikan sanksi bagi para terpidana korupsi pada nyatanya masih terdapat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di negara ini adapun factor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, banyak hal yang memengaruhi penyebab timbulnya tindak pidana korupsi hal tersebut telah dimulai baik kebiasaan yang kecil dari diri kita sendiri hingga hal besar.

Akibat hukum dalam tindak pidana korupsi antara lain lembaga hukum yang menangani tindak pidana korupsi (Komisi pemberantasan korupsi) yang merupakan

¹⁸ Achamad badjuri, *peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di indonesia*. Jurnal bisnis dan ekonomi vol 18 no 1. Hal 89-90, <https://media.neliti.com/media/publications/24288-ID-peranan-komisi-pemberantasan-korupsi-kpk-sebagai-lembaga-anti-korupsi-di-indones.pdf> . Diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam 14.38 Wib).

lembaga negara akan melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun, pembuktian dalam tindak pidana korupsi menerakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, terdapat ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan uang pengganti serta ancaman pidana mati yang merupakan pemberantasan pidana.

Indonesia telah mengatur pemindaan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana jika dilihat dalam pasal 2 UU TIPIKOR dimana apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi maka akan diberikan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp 1.000.000.000 .00 (satu milyar rupiah), Pasal 5 UU TIPIKOR Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 dimana pada pasal 209 KUHP Berbunyi Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, namun pada nyatanya tercatat ada 2.278 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dari tahun 2017-2021. Dilihat pada jumlah tersebut penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum terdapat ketidak tetapan atau perubahan baik dari jumlah kasus yang ditangani , jumlah kerugian negara yang ditimbulkan korupsi semakin meningkat hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut



1. Tren penindakan korupsi dari tahun 2017-2021

Dari tabel tersebut tentunya peningkatan kerugian negara amat sangat signifikan, kenaikan potensi kerugian negara tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah penyelewengan terhadap anggaran negara, Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa akibat dari korupsi sendiri akan sangat berdampak pada upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Berbagai kejadian tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari satu kejadian yang terjadi ketika terjadinya wabah yang telah terjadi di 2020 silam. Dimana pada tahun 2020 indonesia terkena wabah pandemi covid 19. Dampak dari wabah tersebut sangat besar dan nyata sehingga pada saat itu banyak sekali negara yang memaksa melakukan evakuasi mendesak dengan berbagai metode baik lockdown hingga ada pembatasan berskala yang dilakukan di Indonesia, Tentu hal itu memberikan dampak yang impresif bagi masyarakat tidak hanya di

kehidupan bersosial , bermasyarakat namun tentu dari perekonomian warga negara Indonesia sangat berdampak pada saat terjadi wabah tersebut sehingga pada saat itu pemerintah Indonesia memberikan bantuan hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹⁹

Tentu jika kita berpacu pada Undang-undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pemerintah telah melakukan berbagai Upaya dalam penanggulangan bantuan kepada mas`yarakat salah satunya adalah Bantuan Sosial. Bantuan sosial sendiri adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial²⁰, Adapun dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan sosial yang di serahkan tanggung jawabnya kepada menteri sosial yang berupa pelaksanaan paket bansos sembako yang dilaksanakan secara beberapa tahap.²¹

Nyatanya Menteri sosial pada saat itu diduga telah menerima hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penanganan telah menerima *fee* Rp 14.597.450.000.00 (Empa belas Miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembagiannya diberikan secara beberapa

¹⁹ Indonesia. *Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana*, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, Sekretariat negara, Jakarta

²⁰ *Indonesia peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial*, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

²¹ Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

tahap. Tentu jika kita berpatok pada sepeggal Kasus posisi di atas tentu hal tersebut telah bertentangan dengan Uu Tipikor Pasal 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).²²

Maka sudah selayaknya pelaku dituntut sesuai dengan pasal tersebut, Hakim menjatuhkan Putusan pidana pada terdakwa selama 12 tahun dan denda sebanyak Rp 14.597.450.000.00 (Empat belas Miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga banyak sekali pro dan kontra akan putusan yang telah ditajuhi hakim pada tersangka. banyak pihak yang berpandangan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa sangat ringan bahkan hal tersebut banyak yang berpandangan bahwa putusan dari hakim tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah pelaku perbuat.

Pada perspektif hukum tentu kita perlu mencermatinya bukan hanya dengan logika namun dapat kita cermati dengan teori pembalasan dan teori keadilan yang tentu menjadi teori dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu penyusun pada penelitian ini memutuskan untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul Pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial studi

²² Indonesia. *Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara. Jakarta.

kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst guna menganalisis terkait permasalahan di atas serta menganalisis terkait alasan dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun penyusunan Karya tulis ilmiah ini penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap hal-hal yang menyebabkan pemberatan dalam tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst ?

C. Tujuan

Tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban pemberatan pidana Terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan no 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst

D. Manfaat Penelitian

Penyusun mengharapkan manfaat yang didapatkan pada penelitian ini baik secara Teoritis maupun secara Praktis

1. Manfaat Teoritis

Penyusun mengharapkan pada penelitian ini dapat bermanfaat serta memberikan wawasan dan pemahaman mengenai apa itu tindak pidana korupsi yang di sertai pemberatan

2. Manfaat Praktis

Pada penyusunan penelitian ini penyusun mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi wawasan dan masukan baik kepada masyarakat maupun pemerintah mengenai tindak pidana korupsi yang disertai pemberatan baik dilakukan ketika terjadi bencana maupun non bencana

E. Ruang Lingkup

Tulisan ini memiliki ruang lingkup yang terbatas terkait pembahasannya yang hanya membahas terhadap pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi bantuan sosial, adapun penyusun menganalisis studi kasus putusan pada putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

F. Kerangka Teori

Penyusunan karya Tulis Ilmiah ini Penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi pedoman penyusun dalam penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Teori Fraud Triangle

Fraud triangle teori di kutip menurut Esther Natalia dalam jurnalnya menyebutkan defisini Fraud triangle menurutnya ester mengutip yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953, menurut cressey mengemukakan kecurangan atau tindak pidana korupsi dapat didasari tiga factor yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi.²³ Pada teori ini menjelaskan

²³ Esther Natalia, Tan Min Kuang. *Pengujian fraud triangle theory dalam menjelaskan kecurangan laporan keuangan menggunakan beneish M-Score*. Owner dan jurnal riset akuntansi volume 7 nomor 2 april 2023. Hal 1754, <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1296/846>. Diakses pada tanggal 26 maret 2024 (Jam 17.33 Wib)

3 hal yang memengaruhi akan terjadinya kecurangan diantaranya sebagai berikut.

Tekanan (*pressure*) merupakan kondisi yang membuat seseorang merasa berada dalam suatu keadaan yang sulit dan menjadi termotivasi melakukan kecurangan karena adanya tekanan finansial secara pribadi maupun dari atasan. Adanya kondisi tekanan seperti *financial targets*, *financial stability*, *personal financial need*, dan *external pressure* dapat mendorong kecurangan terjadi.²⁴ Cressey mengemukakan tekanan (*pressure*) merupakan faktor pertama dalam *fraud triangle* sebagai penyebab perusahaan melakukan kecurangan, Tekanan terjadi ketika perusahaan atau seseorang berada pada kondisi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau berada di bawah rata-rata. Misalnya, ketika stabilitas keuangan perusahaan atau seseorang terancam, adanya tuntutan yang harus dipenuhi dari pihak ketiga. Perusahaan atau seseorang sering dihadapkan dengan kondisi yang sulit dimana terdapat tekanan yang akan mendorong untuk melakukan kecurangan.²⁵

Kesempatan atau peluang merupakan keadaan yang memungkinkan *fraud* dapat terjadi, tanpa adanya kesempatan sulit bagi seseorang untuk bertindak. Kesempatan merupakan situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal,

²⁴ *Ibid* . Hal 1754

²⁵ *Ibid* , Hal 1755

ketidak efektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas.²⁶

Rasionalisasi adalah faktor ketiga dalam *fraud triangle*. Rasionalisasi terjadi ketika suatu perusahaan telah melakukan kecurangan, namun meyakini bahwa tindakan yang dilakukan adalah sah dan wajar untuk dilakukan.²⁷ Rasionalisasi (*rationalization*) adalah bentuk dari suatu pemikiran atas setiap tindakan yang dianggap normal dan dapat dipahami dalam masyarakat. Pelaku kecurangan membenarkan tindakannya karena merasa pantas mendapatkan timbal balik.²⁸

Sehingga tentu jika dilihat dari Teori *Fraud triangle* ini sangat memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi jika memenuhi tiga komponen tersebut maka dari itu penyusun menggunakan teori ini dalam penulisan karya tulis ilmiah ini sebab jika dilihat dari judul karya tulis ilmiah ini pelaku atau terdakwa memenuhi unsur unsur untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dimana terdakwa saat kejadian tersebut tentu memiliki peluang seperti jabatan, *pressure* dimana tentu ada hasrat atau tekanan untuk memperkaya atau mengambil keuntungan yang lebih untuk diri pribadi, dan tentu rasionalisasi yang menormalkan melakukan perbuatan sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan tersebut.

²⁶ Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono. *Fraud triangle sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan*. Jurnal akuntansi Volume 21 no 01 januari 2017 Hal 51. <https://ecojoin.org/index.php/EJA/article/download/133/133> . Diakses pada tanggal 2 apr 2024 (jam 22.33 Wib).

²⁷ Esther Natalia, *Op. Cit*, Hal 1755

²⁸ *Ibid*, Hal 1755

2. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim adalah teori yang penjatuhan putusan oleh hakim terdapat beberapa konsideran yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Hakim sebelum memutus suatu perkara dan membuat putusan berkewajiban untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara dan bukan hanya kepentingan dari pada korban tetapi juga keadaan terdakwa dan keluarganya karena dalam putusan hakim harus tercapai keadilan. Sehingga dapat di ambil kesimpulan bahwa hakim dapat memberikan keputusan tidak hanya melalui pertimbangan yuridis namun dapat juga dilihat dari sisi non yuridis

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁹

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan

²⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 103.

landasan hukum atas putusannya.³⁰ Dengan demikian hakim memiliki kekuasaan yang besar untuk para pihak yang bersangkutan dan berkenan dengan masalah ataupun konflik yang diberikan kepada hakim atau para hakim tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mana juga disebut dengan undang-undang kekuasaan kehakiman, di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin oleh undang-undang tersebut dan dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam putusan karya tulis ilmiah ini yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan ke dalam unsur unsur yang dirumuskan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Telah Dirubah Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP adalah mengenai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). sehingga dengan Landasan tersebut hakim tentunya dapat memberiiikan putusan pidana yang tepat Terhadap terdakwa.

³⁰ Fransisco Geraldly Sulu,Rodrigo F. Elias, Fony Tawas, *analisis yuridis pemidanaan kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 menteri sosial juliari batubara (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.sustpk/2021/PNJKT.PST)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023, [file:///C:/Users/L/Downloads/Jurnal+Fransisco+Geraldly+Sulu+\(2\).pdf](file:///C:/Users/L/Downloads/Jurnal+Fransisco+Geraldly+Sulu+(2).pdf). Diakses pada hari pada tanggal 24 oktober 2024 (jam 16 50 Wib)

3. Teori Tujuan Pemindaan

Teori tujuan pemindaan sendiri pada dasarnya dapat digolongkan menjadi tiga bagian teori yaitu, Teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan, Menurut wirjono Prodjodikoro tujuan pemindaan yaitu

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*General preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang melakukan kejahatan agar dapat menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan pengertian diatas bahwa pemindaan merupakan bagian dimana untuk menakuti orang sehingga seseorang yang belum pernah berbuat kejahatan agar tidak berani untuk melakukan perbuatan kejahatan. Serta untuk seseorang yang telah melakukan kejahatan memberikan memperbaiki orang agar dapat menjadi orang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tentu Jika ditinjau dari judul penelitian ini dalam pemindaan dalam suatu putusan pengadilan hakim khususnya pada putusan no 29/Pid.sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst. dalam persidangan harus menyertai pertimbangan baik yang meringankan maupun yang memberatkan hal tersebut guna untuk menegakkan sesuai dengan tujuan pemindaan Dimana konsepsi tujuan pemindaan dimana Dalam proses penegakan hukumnya hakim harus tetap

memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri yang mana harus memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian hukum pada penelitian ini adalah dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode normatif, metode ini adalah jenis penelitian yang bertumpu pada kaidah - kaidah yang mengharuskan kepatuhannya dengan menggunakan alat kekuasaan negara dan produknya juga bersifat megkaidah³¹ selain itu juga penulisan normatif adalah penelitian terhadap asas –asas hukum, sitsematika hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum³²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dimana agar memudahkan penyusun dalam melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat didalam rumusan masalah, adapun dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa jenis pendekatan antara lain sebagai berikut

a. Pendekatan Perundang-undangan

Penyusun pada penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan di mana menggunakan Undang-undang atau aturan

³¹ Sulistyowati irianto dan shidarta,2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*,Jakarta, yayasan Pustaka Obor Indonesia , Cetakan kedua, Hal 143

³² Bambang Sunggok,2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga belas, Hal 41

lainnya serta mempelajari Undang-undang dan aturan yang berkaitan dengan kasus yang peneliti ambil. Pendekatan perundang-undangan sendiri merupakan suatu pendekatan yang di terapkan dengan memahami atau menelaah segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³³

b. Pendekatan kasus

Pada pendekatan ini penyusun menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus sendiri adalah pendekatan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁴ Terutama mengenai kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi focus penelitian.³⁵

3. Bahan Hukum

Penyusunan karya ilmiah ini Penyusun menggunakan berbagai bahan Hukum diantaranya bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier

a. Bahan hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai

³³ Irwansyah, 2021, *Penelitian hukum: pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Edisi revisi, Yogyakarta: Mirra Buanna media, Hal 133

³⁴ Sunhaimi, *Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif*, Jurnal yustitia fakultas hukum universitas Madura Vol 9 No 2 tahun 2018, Hal 207, <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf>, Diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam 15.49 Wib).

³⁵ *Ibid*, Hal 207

otoritas.³⁶ Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan berkaitan langsung dengan apa yang diteliti

Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-undang No 20 Tahun 2001 perubahan Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak pidana korupsi.
2. Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
6. Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak pinda Korupsi

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan –bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³⁷

³⁶ I ketut suardita, *pengenalan bahan hukum*, jurnal Unud, Hal 296 https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf diakses pada tanggal 3 april 2024 (jam 16.27 Wib).

³⁷ . Soerjono soekanto dan Sri Mamudji.,2015, *Penelitian hukum normatif*, Jakarta,Pt Raja Grafindo, Hal 13.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan Hukum Ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer sekunder.³⁸ artinya pada bahan hukum ini petunjuk maupun penjelasannya ditujukan untuk mempermudah pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, mendalami, mengutip teori-teori atau konsep konsep dari sejumlah literature baik dari buku,jurnal atau karya tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian Ini menggunakan teknik dan mekanisme analisis penelitian secara kualitatif yaitu data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara efektif dan sistematis. Bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawal penjelasan kemudian menjadi ringkas dan terstruktur secara sistematis.⁴⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

kesimpulan dalam penyusunan penelitian ini penyusun melakukan penarikan kesimpulan dengan cara induktif, dimana penyusun melakukan penarikan kesimpulan dari hal-hal yang memiliki sifat khusus ke hal yang memiliki sifat umum.

³⁸ *Ibid* Hal 13.

³⁹ Widodo,2018, *Metodologi penelitian populer & praktis*, Depok,Rajawali Pers, Hal 10

⁴⁰ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi penelitian Hukum*,Rajawali pers, Jakarta, Hal 45

Daftar Pustaka

BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum pidana*, Makasar : pustaka pena
- Ardison Asri, 2022, *Tindak pidana Khusus*, Sukabumi : Tim Cv Jejak.
- Bambang Sunggok, 2013, *Metode penelitian hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Barama Michael, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Manado : Unsrat Press.
- Didik Endro purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press,
- Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan pertanggung jawaban pidana korporasi berikut studi kasus*, Bandung, PT Citra Aditya bakti, 2012
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi konsep tindak pidana dan pemberatasannya*, Jakarta, Pt Raja Grafindo persada,.
- Ermansjah Djaja, 2010, *meredesain pengadilan tindak pidana korupsi*, Jakarta : Sinargrafika.
- Erdianto effendi, 2011, *Hukum pidana Indonesia suatu pengantar*, suatu pengantar Bandung : Pt Refika Aditama,
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia Tanggerang Selatan* : Pt Nusantara Persada Utama
- Hasanal mulkan, 2022, *Hukum tindak pidana khusus*, Jakarta : Kencana.

- Irwansyah, 2011, *Penelitian hukum: pilihan metode & praktik penulisan artikel*, Edisi revisi, Yogyakarta : Mirra Buanna media.
- Jernih Sitanggang, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2018,
- Jur Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Lukman Hakim, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish.,
- Marpaung Leden, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.
- Mikhael Lefri, Aryono, Dian Eka Kusuma Wardanai, Khairul Riza, Muhammad Romadoni, Mia Amalia, Toni, Herlina Sulaiman, Dedi Dwi Pamungkas, Mahrida, Hanuring Ayu, Reza Noor Ihsan, 2023, *Hukum pidana diluar Kodifikasi*, Padang : Pt Global Eksekutif Teknologi.
- Novita Angraeni, Dewi Bunga, Citranu, Ardiyanti aris. 2024, *Hukum pidana Teori Komprehensif*, Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, Bandung : Cintra Aditya Bakti.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum pidana khusus memahami delik-delik di luar kuhp*, Jakarta : Prenamedia Group.
- Soerjono Soekanto, Sri mamudji, 2015, *Penelitian hukum normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Sulistyowati Irianto dan shidarta, 2013, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta : yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta, UII Press
Yogyakarta

Tofik Yanuar Chandra, Yasmon putra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta : Pt Sangir
Multi usaha.

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan umum Hukum
pidana Indonesia*, Lampung : Universitas Lampung.

Warso Sasongko, 2017, *Korupsi* , Yogyakarta : Bukurelasi

Widodo, 2018, *Metodologi penelitian populer & praktis*, Depok : Rajawali Pers.

Jurnal

Achamad Badjuri, Peranan komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai lembaga
anti korupsi di indonesia. Jurnal bisnis dan ekonomi vol 18 no 1 maret 2011.

Ahmad Syauki, Muhammad Iqbal fasa, Suharto, adib fachri, Corruption not a taboo
for Indonesian, Jurnal kajian hukum Volume 7 (1) Mei 2002,

Anita Zulfian, Agung Nur Probohudono, Khresna Bayu Sangka, Pengaturan tindak
pidana korupsi sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang nomor 1
tahun 2023 tentang Kuhp dalam upaya menurunkan angka korupsi pada
sektor swasta, jurnal unes law review volume 5 issue 4 juni 2023

Budi Prastowo, Delik Formil/Materil sifat melawan hukum formil/materil dan
pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi
kajian teori hukum pidana Terhadap putusan mahkamah konstitusi RI
Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, Jurnal Hukum pro justitia juli 2006
volume 24 no 3

Dwi Hanata, Pertimbangan keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7, Nomor 1 Maret 2018 : 87 – 108

Esther Natalia, Tan Min Kuang. Pengujian fraud triangle theory dalam menjelaskan kecurangan laporan keuangan menggunakan beneish M-Score. Owner dan jurnal riset akuntansi volume 7 nomor 2 april 2023.

Firmansyah Fality, sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi pasca keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor 003/PUU-IV/2006, Jurnal Yustisiabel Volume I Nomor I April 2017

Fransisco Gerald Sulu, Rodrigo F. Elias, Fony Tawas, Analisis yuridis pemidanaan kasus korupsi dana bantuan sosial covid-19 menteri sosial juliari batubara (Studi Kasus Putusan Nomor: 29/Pid.sustpk/2021/PNJKT.PST), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023

Herman Katimin, Somardwijaya, Dewi Kania Sugiharti, faktor-faktor sulitnya penerapan hukuman mati pada korupsi terkait kerugian keuangan negara dalam studi kasus keadaan tertentu, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 2- September 2021,

Ifrani, Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, Jurnal hukum al'adl volume ix nomor 3 desember 2017.

I ketut suardita, pengenalan bahan hukum, jurnal,

Janpatar simamora, Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-undang dasara negara republik Indonesia tahun 1945, jurnal dinamika hukum vol 14 no 3.

Maulia Nuruddin, Isna Putri Rahmawati. Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. JRAK Vol. 12, No. 1, Tahun 2021

Mohammad Al Faridzi, Gunawan nachrawi, Kualifikasi kejahatan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi (Putusan mahkamah agung nomor 301k/Pid.Sus/2021. Jurnal kewarga negaraan

Nugroho Sbm. Korupsi dan factor-factor yang mempengaruhinya di Indonesia, Jurnal Media Administrasi Vol 26 No 2 Juli 2012.

Nurhafifah dan Rahmiati, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan putusan judge consideration regarding the imposition of punishment relating to criminate and incriminate decision, jurnal ilmu hukum nurhafifah dan rahmiati no. 66, th. xvii (Agustus, 2015), pp. 341-362.,

Righen Kere, Veibe Sumilat , Wilda Assa, hukuman pidana bagi pelaku seorang pejabat pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat,, Vol. 10 No. 4 (2022): Lex Administratum

Rocky Marbun, Maisha Arian, JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana, JURNAL HUKUM PIDANA & KRIMINOLOGI Volume 03 No 02 Oktober 2022

- Rosa Linda, Nandha Risky Putra, Korupsi Di Indonesia: tantangan perubahan social, Jurnal Antikorupsi Vol 8, No. 1, 2022, pp. 13-24,
- Rendradi Suprihandoko, Kajian yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam perkara korupsi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 7 (1) Mei 2022: Hal 38-52
- Shinta Agustina, Implementasi asas *lex specialis derogate legi generalis* sistem peradilan pidana. Jurnal masalah - masalah hukum jilid 44 No 4 2015.
- Siregar Anitaria, FRAUD TRIANGLE DAN KORUPSI DI INDONESIA, jurnal 1 Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vol.17 No.1 Maret 2020: 67—81,
- Sunhaimi, Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif, Jurnal yustitia fakultas hukum universitas Madura Vol 9 No 2 tahun 2018.
- T Heriza Fahmi, Sumiadi, Zul Akli. Pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH) E-ISSN 2798-8457 Volume V Nomor 2 (April 2022).
- Warih Anjari, Penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi kajian Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DK, Jurnal yudisial Vol 15 No 2 agustus 2022, hal 267,
- Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksono. Fraud triangle sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan, Jurnal akuntansi Volume 21 no 01 januari 2017.
- Wicipto Setiadi, Korupsi di indoensia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi), Jurnal, November 2018

Zaka firma aditya, rizkisyabana yulistyaputri, Romantisme sistem hukum di indonesia kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum di indonesia, Jurnal rechtsvinding media pembinaan hukum indonesia volume volume 8, nomor 1 april 2019

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.* Tambahan lembaran negara Republik Indonesia

Indonesia. *Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,* Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, Sekretariat negara, Jakarta.

Indonesia. *Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.* Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. *peraturan menteri sosial republik indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian sosial,* Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia

Indonesia. *Peraturan Presiden No 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial*,
Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Lembar Negara Republik
Indonesia No 110, Sekretariat Negara, Jakarta

Peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang
pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 undang undang pemberantasan
tindak pidana korupsi, Lembar Negara tahun 2020, Mahkamah Agung
jakarta

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan PN Jakarta Pusat no 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.

SKRIPSI

Abd Rahman, Skripsi: Kategori Korupsi menurut Undang-undang No 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Dan Hasil Bahtsul
Masa'il Nahdatul Ulama Tahun 2002, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008),

Elvara Yolanda, Skripsi: Pemidanaan Pelaku Tindak pidana Korupsi (Analisi
Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/Pid.sus-
tpk/2021/Pn.jkt.pst(,Jambi Universitas Jambi ,2022)

Rahmi Mira, Skripsi : *PEMBERATAN PIDANA KARENA JABATAN DALAM PASAL 52
KUHP (Analisis Menurut Hukum Islam)*, Banda Aceh, Hukum Pidana Islam
Universitas Islam Negeri AR-raniry, 2015